

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PENANGGULNGAN BENCANA DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KHUSUS ANAK JALANAN DI KABUPATEN KARAWANG**

Oleh :

Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P  
Rijwan Munawan

hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## **ABTRAK**

Anak merupakan aset bangsa dan calon penerima estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang. Anak juga merupakan komponen yang dapat memajukan suatu bangsa. Begitu pentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, tentunya perlu mendapat perhatian lebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Anak selaku aset bangsa perlu dididik dan dibina demi tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni. Namun banyak saat ini anak-anak yang terlantar bahkan sampai seharian menghabiskan waktunya di jalanan. Teori yang digukana dalam penelitian ini adalah implemtasi kebijakan dari Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penangulan Bencana Kabupaten Karawang sebagai implementor belum optimal baik dari isi kebijakan maupun dari lingkungan kebijakan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, penanggulangan anak jalanan, Karawang

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latarbelakang**

Anak merupakan aset bangsa dan calon penerima estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang. Anak juga merupakan komponen yang dapat memajukan suatu bangsa. Begitu pentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, tentunya perlu mendapat perhatian lebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Anak selaku aset bangsa perlu dididik dan dibina demi tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni. Namun banyak saat ini anak-anak yang terlantar bahkan sampai seharian menghabiskan waktunya di jalanan. Tidak sedikit dari mereka pula yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya mereka dapatkan, baik itu tindak kekerasan maupun tindak kejahatan yang lain.

Untuk menanggulangi anak jalanan, telah banyak upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, berupa yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. Anak jalanan memiliki dimensi yang kompleks dan sangat erat kaitannya dengan berbagai segi kehidupan serta berakibat negatif tidak hanya pada diri penyandang masalah itu saja melainkan juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bangsa akan kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni. Terlebih di tahun 2020-2030 Indonesia sendiri akan menghadapi bonus demografi, dimana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan

usia non-produktif. Hal tersebut sangat jelas bagaimana peranan anak bagi bangsa. Bonus demografi bisa berakibat baik ataupun sebaliknya. Berakibat baik apabila usia produktif tadi memiliki *skill* yang bisa diandalkan dan bersaing, serta lapangan untuk menyalurkan skill tersebut tersedia. Namun bisa berakibat buruk jika apabila usia produktif tersebut tidak memiliki *skill* yang bagus, atau bisa dikatakan masih rendah akan kemampuan keahlian, juga lapangan kerja tidak cukup tersedia.

Maka dari itu, apabila anak jalanan tidak secepatnya mendapatkan penanganan tidak menutup kemungkinan bangsa ini hanya didiami oleh usia produktif namun tidak memiliki kemampuan atau keahlian, dan ujung-ujungnya hanya menjadi beban bagi masyarakat juga negara. Hal tersebut dapat berdampak pada keterlambatan bangsa ini dalam pertumbuhan dan pembangunan. Dalam hal menangani anak jalanan ini, dimana dibutuhkan suatu badan atau lembaga-lembaga yang mampu menangani anak jalanan ini. Dalam hal menanganinya, perlu adanya suatu kebijakan, dan kebijakan tersebut haruslah dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Merilee Grindle (dalam Agustino, 2012:154) keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes*, yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai, juga ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari isi suatu kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.

Anak jalanan sendiri merupakan salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah menggejala di kabupaten atau kota. Sebagaimana orang dewasa, anak juga memiliki hak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2. Anak jalanan mendapat penanganan yang cepat, tepat dan serius, sebab jika penanganannya terabaikan akan menjadi masalah sosial baru, seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual pada anak, dan lain sebagainya. Secara umum, kriteria anak jalanan antara lain laki-laki ataupun perempuan yang berusia antara 5 (lima) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Sementara menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2005:5) anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan memiliki ciri-ciri berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Fenomena maraknya anak jalanan tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, melainkan juga Kabupaten Karawang menjadi salah satu sasaran banyaknya anak jalanan yang berkeliaran. Hal ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya Kabupaten Karawang dalam hal ekonomi. Berdasarkan hasil pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana tahun 2013 populasi anak jalanan di Kabupaten Karawang kurang lebih berjumlah 334 orang. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, walaupun dari segi populasi jumlah anak jalanan masih kecil dibanding jumlah penduduk Kabupaten Karawang, namun apabila tidak ditangani secara serius tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Peran dari pemerintah daerah setempat yang mana dalam hal ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang yang ditunjuk untuk menangani hal sosial khususnya anak jalanan, perlu membuat sebuah kebijakan untuk menindaklanjuti maraknya anak jalanan yang ada di Kabupaten Karawang. Adapun kebijakan itu bukan hanya kebijakan, tetapi juga harus dapat bermanfaat bagi anak jalanan tersebut. Serta keberhasilan suatu kebijakan tidak lepas dari kerja sama antar lembaga. Juga dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini perlu adanya beberapa cara. Antara isi kebijakan dengan bagaimana isi kebijakan tersebut diimplementasikan sangat ketergantungan antara satu dengan lainnya. Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2012:93) setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai apa yang diharapkan juga diketahui oleh para sasaran kebijakan tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah anak jalanan cenderung meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Terancamnya keselamatan dan memiliki resiko sosial yang tinggi (keselamatan, kekerasan, kecelakaan, penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS).
3. Tampilannya cenderung kumuh dan atraktif sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana isi kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang?

### **1.2. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana isi kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.

## **II. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1 Kebijakan Publik**

Berbicara mengenai kebijakan publik tidak bisa terlepas dari aktor pembuat kebijakan itu sendiri, karena pengertian kebijakan sendiri merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada

fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan publik kerap menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Kebijakan publik juga sangat erat dengan putusan pemerintah dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Udoji (dalam Wahab,1997:59) mengatakan bahwa *“The execution of policies is a important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”*.

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Agustino, 2016:3) dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses kebijakan. Proses kebijakan sendiri adalah serangkaian alur yang perlu dilalui untuk memahami gejala atau fenomena yang perlu diselesaikan oleh sebuah atau lebih kebijakan publik. Proses kebijakan meliputi asal atau akar masalah, proses penyelesaian masalah, perkembangan setelah masalah disikapi, dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah bagi masyarakat. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen.

Variabel dependen manakala perhatian kebijakan tertuju pada faktor publik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan, sejauh mana kebijakan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah. Kebijakan publik sebagai independen ketika kebijakan berdampak terhadap sistem politik dan lingkungan sekitarnya, apakah kebijakan partai politik mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap sistem politik, serta sejauh mana dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warga.

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas di atas, terdapat korelasi bahwa kebijakan publik adalah suatu program kegiatan yang mana program kegiatan tersebut ditujukan kepada layanan publik dalam hal ini masyarakat selaku sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik di sini bersifat terstruktur, dan dapat direalisasikan dengan cara-cara sesuai isi dari kebijakan itu sendiri. Setiap kebijakan mengandung risiko kegagalan yang tinggi. Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood dan Gun (dalam Sumaryadi, 2013:84) yakni non-implementation atau tidak terimplementasikan dan kategori unsuccessful implementation atau implementasi yang tidak berhasil. Non-implementation berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapa pun gigihnya usaha mereka hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

## **2.2. Model Implementasi Kebijakan**

Berbicara implementasi, implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus Webster, *to implement berarti to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan

sesuatu), dan to give practical effect (untuk menimbulkan efek atau dampak). Implementasi berarti juga melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi pulik.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas, dan (iii) adanya hasil. Namun ketiga ini belum cukup, karena implementasi sendiri merupakan proses yang y dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Grindle (dalam Agustino, 2012:154) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projecs* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Ada beberapa ilmuwan yang mengembangkan model implementasi kebijakan, salah satunya adalah Model dari Merille S. Grindle (dalam Agustino, 2012:154) menyatakan pendekatan yang dibahas pada model Grindle ini dikenal dengan *nama Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurutnya, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes*, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana terdapat dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan diukur dari dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompoknya.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerima kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Grindle (dalam Agustino, 2012:154)mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi, yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Secara terperinci, Grindle mendefinisikan sebagai berikut.

1. *Content of Policy*
  - a. Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
  - b. Type of benefits (tipe manfaat)
  - c. Extent of change envisioned (derajat perubahan yang ingin dicapai)
  - d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan)
  - e. Programe Implementators (pelaksana program)
  - f. Resources commited (sumber daya yang dapat digunakan)
2. *Context of Implementation*
  - a. *Power, interest, and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat)

- b. *Institutions and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak hal, terutama oleh kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan daripada itu melibatkan berbagai faktor, mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan program-program yang dirancang sebelumnya. Kita ketahui bersama, bahwa proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena melibatkan banyak variabel. Kompleksitas ini tak jarang menimbulkan permasalahan. Edward III (dalam Purwanto, 2015:85) mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

#### a. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Perda ini sedikitnya ada 25 kriteria yang masuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya :

Tabel 1.1. Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Sasaran PMKS	No	Sasaran PMKS
1	Anak balita terlantar	14	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan
2	Anak terlantar	15	Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
3	Anak berhadapan dengan hukum	16	Keluarga fakir miskin
4	Anak yang bermasalah sosial psikologis	17	Keluarga rumah tidak layak huni
5	Anak jalanan	18	Keluarga bermasalah psikologis
6	Wanita rawan sosial ekonomi	19	Komunitas adat terpencil
7	Korban tindak kekerasan	20	Korban bencana alam
8	Lanjut usia terlantar	21	Korban bencana sosial atau pengungsi
9	Penyandang cacat/ penyandang	22	Pekerja migran bermasalah sosial



	disabilitas		
10	Tuna susila	23	Orang dengan HIV/AIDS
11	Pengemis	24	Keluarga rentan
12	Gelandangan	25	Korban perdagangan orang ( <i>trafficking</i> )
13	Kelompok minoritas		

Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah anak jalanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/ atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum. Untuk menanggulangi anak jalanan pemerintah harus melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. motivasi dan asesmen psikososial;
- b. perawatan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau j. rujukan.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Karawang.

### IV. PEMBAHASAN

#### 4.1. Isi kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulungan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang Pasal 4 disebutkan bahwa dinas dalam hal ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Serta dalam hal fungsi tercantum pada Pasal 5 poin a, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis Dinas/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.

Dalam Pasal 5 sangat jelas bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana memiliki fungsi dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan tersebut berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Dalam menangani masalah anak jalanan sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang isinya adalah peningkatan pelayanan sosial bagi anak jalanan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku buruk di jalanan dan menanamkan cara hidup yang baik di lingkungan sekitarnya. Juga mengurangi angka anak jalanan yang ada di wilayah Karawang dan sekitarnya. Selain itu juga bertujuan untuk menimbulkan kesadaran, tanggung jawab sosial anak jalanan sehingga mereka dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya secara wajar. Serta memberikan bekal keterampilan agar mereka bisa hidup mandiri.

Kebijakan peningkatan pelayanan sosial bagi anak jalanan ini disusun karena begitu maraknya populasi anak jalanan yang ada di wilayah Karawang. Menurut penuturan Bapak Damhuri selaku Kepala Seksi Pemulihan Tuna Sosial, Anak Jalanan dan Kelompok Minoritas, Karawang adalah wilayah di Jawa Barat yang populasi anak jalannya meningkat. Hal ini menurutnya bisa disebabkan karena Karawang mulai menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi, khususnya sebagai wilayah industri di Jawa Barat setelah Bekasi. Hal ini yang menarik bagi kalangan anak jalanan yang ada di sekitar wilayah Karawang. Beliau menambah bahwa meskipun Karawang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, namun warga Karawang sendiri masih banyak yang miskin. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pertumbuhan sosialnya.

Tabel 1.2. Jumlah Populasi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan	Mengikuti Bimbingan
1	2009	257 orang	
2	2010	243 orang	100 orang
3	2011	236 orang	50 orang
4	2012	236 orang	50 orang
5	2013	334 orang	

Sumber : Arsip Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan pada setiap tahunnya. Anak jalanan bukanlah anak sebatang kara yang hidup di jalanan, tetapi banyak dari mereka yang masih mempunyai orang tua. Faktor perekonomian keluarga yang mendorong mereka turun ke jalanan sebagai pedang asongan, pengamen bahkan menjadi penngemis.

Di Kabupaten Karawang, sedikitnya ada 5 Kecamatan yang menjadi titik kumpul anak jalanan, diantaranya :

Tabel 1.3. Daerah Operasi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Daerah Operasi
1	Karawang	Tanjungpura Lampu merah Karang Indah Lampu merah DPRD Lintasan kereta api / Mega Mall Perempatan Johar



2	Cikampek	Lampumerah Kopo Pasar Cikampek Lampu merah masuk tol Dawuan Fly over
3	Klari	Perapatan ke Walahar Pasar Kosambi Lampu merah pintu tol
4	Rengasdengklok	Pasar Rengasdengklok

Sumber : Arsip Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, 2016

Banyak keluarga yang memanfaatkan anak-anaknya untuk meminta-minta di sekitar wilayah lampu merah pemda, pintu rel kereta, terminal Klari, Tanjung pura, dan Cikampek. Hal ini tercatat ketika jajaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana melakukan tindakan pendataan kepada anak jalanan yang berhasil dibawa. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa usia mereka sebagian besar usia sekolah. Inilah yang membuat Dinas Sosial perlu melakukan penyusunan kebijakan dalam menangani fenomena ini. Program Peningkatan pelayanan sosial bagi anak jalanan ini menurut Bapak Damhuri selaku Kepala Seksi Pemulihan Tuna Sosial, Anak Jalanan dan Kelompok Minoritas, dikhususkan bagi anak jalanan asli Karawang. Sementara bagi mereka yang bukan anak jalanan asli Karawang dilakukan pemulangan ke daerahnya masing-masing. Namun ternyata itu tidak efektif, karena para pendatang khususnya anak jalanan ke Karawang terus meningkat.

Namun setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan terjun kelapangan menemui beberapa anak jalanan, peneliti berhasil menemui 5 (lima) anak jalanan yang peneliti berhasil dimintai keterangan. Dari kelima anak jalanan ini diantaranya adalah Riani (9) warga Kampung Tangkul Karawang, Solihin (11) warga Kampung Tangkul Karawang, Sodikin (13) warga Kampung Tangkul Karawang, Nia (16) warga Cariyu Kota Baru, dan Reno (17) warga Cikampek.

Nia (16) salah satu anak jalanan yang berhasil peneliti mintai keterangan menuturkan, bahwa ia menyambut baik isi kebijakan yang Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana implementasikan. Ia awalnya berharap bisa memberikan manfaat bagi dirinya juga bagi anak jalanan yang lainnya dan ia mengetahui mengenai program ini setelah ia mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi dari kebijakan itu. Awalnya ia tidak mengetahui akan kebijakan itu. Ia juga menuturkan bahwa dirinya mendukung program kebijakan tersebut, bahkan ingin mengajak teman-temannya yang lain sesama anak jalanan untuk bisa mengikuti program tersebut.

Namun berbeda dengan Riani (9) yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar, dengan malu-malu ia menuturkan bahwa dirinya pernah di bawa oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana untuk dimintai keterangan, namun setelah itu dirinya dibiarkan kembali. Ketika peneliti bertanya apakah dirinya direhabilitasi atau diberi motivasi, ia menjawab tidak pernah, hanya dimintai keterangan seputar nama, tinggal dimana dan pekerjaan orang tua. Penuturan yang sama juga di sampaikan oleh Sodikin (11) dan Solihin (11), kakak beradik yang duduk di bangku kelas empat ini menuturkan bahwa dirinya pun pernah di bawa oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, namun hanya

dimintai keterangan yang serupa dengan yang dialami oleh Riani (9) adiknya. Bahkan mereka bertiga tidak mengetahui bahwa mereka adalah sasaran dari kebijakan yang dijalankan oleh dinas tersebut. Peneliti berargumen mengapa mereka bertiga tidak mengetahui mengenai kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana karena mereka masih usia sekolah dasar, namun bukankah program tersebut juga berkenaan dengan anak jalanan yang mana anak jalanan sendiri adalah usia dari lima tahun sampai dengan delapan belas tahun.

Berbeda dengan Nia (16), Riani (9), Solihin (11) dan Sodikin (13), salah satu anak jalanan lain yakni Reno (17) warga Cikampek menuturkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah dihampiri oleh petugas dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, namun bukannya ia dibawa atau diajak untuk mendapatkan bimbingan, melainkan ia ditarik bajunya serta diusir. Bahkan bukan dirinya saja, melainkan teman-temannya pun mengalami hal serupa.

Dari kelima sasaran dalam hal ini anak jalanan tadi, dapat kita ketahui bahwa isi program kebijakan yang Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana laksanakan ternyata masih ada anak jalanan yang tidak mengetahuinya, bahkan tidak sedikit dari mereka tidak mendapatkan penanganan secara serius. Reno sendiri menuturkan bahwa ia dan teman-temannya siap untuk mengikuti kebijakan tersebut, namun apa yang ia dapatkan malah sebaliknya. Hal sama disampaikan oleh Nia (16), ia bahkan menyadari bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana sebenarnya sayang kepada anak jalanan tersebut, namun kita-kita (anak jalanan) yang kurang meresponnya dengan baik. Tapi tuturnya, ia sangat mendukung bila program kebijakan ini terus akan dilakukan.

Isi kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian, belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan yang dilakukan hanya mengenai sebagian kecil dari sasaran kebijakan, belum terlihat manfaat dan perubahannya.

#### **4.2. Lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.**

Dalam hal kebijakan tersebut, ada beberapa kepentingan-kepentingan di dalamnya yang ikut terlibat, dimana beberapa kepentingan ini yaitu Puskesmas Kecamatan Cikampek, KUA Kecamatan Cikampek, dan Trantib Kecamatan Cikampek. Adapun kebijakan yang dicanangkan ini bisa bermanfaat bagi kalangan anak jalanan juga Kabupaten Karawang sendiri dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah populasi anak jalanan yang ada di Karawang dan sekitarnya. Harapan dari kebijakan ini seperti tadi yang telah dipaparkan juga sejauh mana fenomena anak jalanan di Kabupaten Karawang dapat menjadi manusia yang sesuai dengan kodrat sosialnya selaku manusia sosial sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya layaknya manusia sosial yang wajar.

Kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni

salah satu yang paling urgent adalah melihat begitu banyaknya populasi anak jalanan yang ada di Kabupaten Karawang. Dalam hal implementor dan sumber daya yang diikuti sertakan sendiri. Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa lembaga, yakni Puskesmas Kecamatan Cikampek, KUA Kecamatan Cikampek, dan Trantib Kecamatan Cikampek. Dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang mengenai Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan, cara-cara atau proses pengimplementasiannya melalui beberapa kegiatan atau bentuk. Adapun bentuk-bentuk dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah melalui rehabilitasi.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam menangani masalah anak jalanan ini. Kegiatan program ini dilaksanakan di Lentera Harapan Cikampek. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian dan tingkat respon dari lembaga, dimana Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana sangat prihatin dengan maraknya anak jalanan yang ada di Kabupaten Karawang sehingga perlu mengeluarkan suatu program kegiatan yang bertujuan untuk menangani anak jalanan di Karawang. Jika hal ini tidak secepatnya ditangani, dikhawatirkan akan menjadi tren yang berkembang di kalangan anak-anak dalam mencari uang atau sebagainya yang diakibatkan oleh desakan ekonomi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari beberapa kegiatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut dirasa tidak efektif bagi sebagian anak jalanan. Nia (16) mengungkapkan bahwa dirinya yang pernah direhabilitasi merasa kegiatan tersebut dirasa kurang atau bahkan tidak efektif. Ia menuturkan dalam waktu empat hari tersebut tidaklah cukup baginya dan juga anak jalanan yang lain. Ia juga menuturkan dalam pelatihan yang diberikan juga hanya sebatas pelatihan biasa, setelah selesai tidak ada penanganan kembali, malah kami (anak jalanan) kembali lagi pada aktivitas kami sebagai anak jalanan. Ia juga menuturkan rasa kekecewaannya pada pemerintah Kabupaten Karawang yang sampai sekarang belum membuat rumah singgah atau rumah rehabilitasi bagi anak jalanan. Menurutnya, Kabupaten Karawang yang katanya memiliki nilai APBD cukup tinggi namun tidak mampu membangun rumah atau panti rehabilitasi. Tidak seperti Bekasi yang sudah memiliki rumah singgah dan panti rehabilitasi, Bekasi mampu mengurangi tingkat anak jalanan dan bahkan gepeng sekalipun.

Berdasarkan informasi yang meneliti peroleh dari Nia (16) bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan berarti ketika ia sudah mendapatkan rehabilitasi. Ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana untuk lebih serius dalam menangani dan memberikan pelatihan yang memadai sehingga anak jalanan mempunyai keahlian untuk mencari nafkah sehingga lambat laun populasi anak jalanan menjadi berkurang, Nia (16) berharap agar mereka dapat menempati rumah singgah, karena menurut penuturan Nia, sebenarnya ia dan anak jalanan lainnya juga merasa malu menjadi bahan tontonan orang-orang yang lalu lalang di jalan. Ia tidak menginginkan untuk tidur di pinggir jalan, ia menginginkan tempat yang layak untuk ditempati, karena ia sudah tidak memiliki keluarga lagi.

Berbeda dengan Riani (9), Sodikin (11) dan Solihin (13), ketiga kakak beradik ini masih memiliki ibu, hanya saja ayahnya sudah meninggal ketika mereka masih kecil. Sementara ibunya bekerja sebagai kuli cuci di rumah-rumah

tetangganya. Mereka mengemis di jalanan pertigaan lampu merah Departemen Agama depan Dinas Sosial. Mereka terpaksa mengemis untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga untuk memenuhi keperluan sekolah. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas Sosial memberikan solusi bagi mereka, dan apabila mereka di rehabilitasi mereka menginginkan pelayanan yang cukup memadai, bukan hanya diberikan motivasi dan pendataan.

Sama halnya dengan Reno (17), ia merasa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial kurang efektif, hal ini terbukti ketika ia dihampiri oleh petugas Dinas Sosial namun ia malah ditarik bajunya dan mengalami pengusiran, bukannya di bawa untuk direhabilitasi, namun seperti itu yang ia dapatkan. Menurutnya, ia juga berhak untuk diberikan pelatihan atau mendapatkan pelayanan, karena ia juga tidak mau menjadi orang yang berkeliaran di jalanan. Ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Karawang untuk bisa memberikan rumah singgah dan panti rehabilitasi. Juga dalam hal penanganan anak jalanan jangan sampai dengan kasar, karena menurutnya kami selaku anak jalanan tidak pernah mencuri atau berbuat jahat kepada orang lain, dan bahkan di antara kami ada perempuan, jika mereka dalam hal ini Dinas Sosial menindaknya dengan kasar, sama seperti memperlakukan anak jalanan sebagai sampah.

Rehabilitasi tersebut yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya bimbingan rehabilitasi dan bimbingan pelatihan. Adapun tahap pelaksanaannya seperti tahap rekrutmen, tahap melakukan identifikasi kepada anak/remaja nakal yang akan menjadi sasaran pelayanan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi dan motivasi, serta pemberian bimbingan dan rehabilitasi serta bimbingan pelatihan. Dalam hal bimbingan sosial, diberikan beberapa bimbingan seperti bimbingan kesehatan, bimbingan rohani, bimbingan pendidikan, dan bimbingan motivasi. Adapun dari segi bimbingan pelatihan diantaranya dilatih dalam memasak, menjahit, membuat kerajinan, dan pelatihan bengkel bagi laki-laki. Adapun waktu dalam pelaksanaan program ini hanya empat hari, sehingga apabila dilihat dan dicermati waktu empat hari itu tidak cukup untuk merehabilitasi anak jalanan yang pola pikirnya sudah terfokus pada jalanan.

Implementasi lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Karawang belum terlaksana dengan baik. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana belum maksimal sebagai implementor dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012.

## **5. KESIMPULAN**

### **5.1. Simpulan**

1. Implementasi isi kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Karawang masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terlihat dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana belum dapat menajalankan isi Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya yang berkaitan dengan anak jalanan sehingga manfaat dari kebijakan tersebut

belum dirasakan oleh kelompok sasaran sehingga belum terlihat derajat perubahan yang diinginkan.

2. Implementasi lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Karawang belum terlaksana dengan baik. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana belum maksimal sebagai implementor dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012.

## 5.2 Saran

1. Kepala Dinas Sosial dan penanggulangan Bencana bersama dengan tim harus konsisten sebagai pelaksana kebijakan, agar kebijakan bisa tepat sasaran dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Kepala Dinas Sosial dan penanggulangan Bencana bersama dengan tim sebagai pelaksana kebijakan harus menyediakan rumah singgah agar rehabilitasi bisa dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat mengurangi populasi anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agustino, Leo. 2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.  
 Putra, Nusa dan Hendarman. 2012. Metodologi Penelitian Kebijakan. Bandung : PT. Remana Rosdakarya.  
 Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
 Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : CV Alfabeta.  
 Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.  
 Soetari, Endang. 2014. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.

### 2. Dokumen

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara.  
 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Sosial Anak.  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  
 Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.  
 Perda Kabupaten Karawang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.